



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 11 Desember 2024;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 5542/OD.02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Permohonan Personel Pansus;
  3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 01/ST/F.PDI-P/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
  4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 007/K/FPKS/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Personil Pansus;
  5. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor 0016/F-PSI/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
  6. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surakarta Nomor 001/F-GERINDRA/B/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Personil Pansus;

- 7. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 10/B/FKAB/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Susunan Keanggotaan Pansus 3 Raperda;
- 8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 13 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
- 1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 41 TAHUN  
2024  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM  
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH

SUSUNAN PANITIA KHUSUS  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Sugeng Riyanto, S. S.	Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2.	Sekar Tandjung	Wakil Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
3.	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Siti Muslikah, S. Sos., M. A. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Ngadiyo	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Muhamad Nafi' Asrori, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Herson Rikumau, S. Kep.	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
12.	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
13.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14.	Yanuar Sindu Riyanto, S. T., M. T.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
15.	Sugiyarsono	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO